

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| <b>18 Juni 2004</b> | <b>LEMBARAN DAERAH<br/>KOTA MOJOKERTO<br/>SERI G</b> | <b>NOMOR 7/G</b> |
|---------------------|--|------------------|

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi aparat pemungut sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003, maka dipandang perlu mengubah pemberian biaya pemungutan pajak dimaksud dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634) ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Penghasilan Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
13. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/276/417.104/2003 tentang Pembentukan Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

## Pasal I

Dengan keputusan ini, mengubah Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 15 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus di baca :

(3) Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut :

1. a. Pembina (Walikota Mojokerto) : 15 %  
b. Wakil Pembina (Wakil Walikota Mojokerto) : 14 %
2. a. Ketua Umum (Sekretaris Daerah Kota Mojokerto) : 13 %  
b. Ketua I (Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 12 %  
c. Ketua II (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto) : 9 %  
d. Ketua Umum III (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur) : 9 %
3. a. Sekretaris (Kepala Sub Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 5 %  
b. Wakil Sekretaris (Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto) : 5 %
4. Anggota-anggota :
  - a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
  - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
  - c. Kepala Seksi Informasi dan Pendataan dan : 3 %

- Pendaftaran Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pendapatan Propinsi Jawa Timur
- d. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan : 3 %  
pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
  - e. Kepala Seksi Pajak Penghasilan Orang : 3 %  
Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak  
Mojokerto
  - f. Kepala Pemungutan dan Pemotongan Pajak : 3 %  
Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak  
Mojokerto

## Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 18 Juni 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Jr. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 7/G